



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

WASHINGTON, D. C. 20006

**KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DB -016/2009
TENTANG
PENETAPAN TARIF BARU KEIMIGRASIAN DAN KEKONSULERAN
UNTUK PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
SE-WILAYAH AMERIKA SERIKAT**

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA


- MENIMBANG** :
- a. bahwa beberapa ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak sebagaimana yang tercantum dalam SK Kepala Perwakilan RI untuk Amerika Serikat No.DB-020/2007 tentang penetapan tarif baru keimigrasian & kekonsuleran perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.38/2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM RI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI tentang penetapan tarif baru keimigrasian dan kekonsuleran terbaru yang berlaku untuk wilayah Amerika Serikat yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.38/2009 dimaksud;
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (2);
 - 2. Undang-Undang No.9/1992 tentang Keimigrasian;
 - 3. Undang-Undang No.20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 4. Undang-Undang No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI;
 - 5. Peraturan Pemerintah No.32/1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
 - 6. Peraturan Pemerintah No.36/1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
 - 7. Peraturan Pemerintah No.52/1998 tentang Perubahan PP No.22/1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 8. Peraturan Pemerintah No.33/2002 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Luar Negeri;
 - 9. Peraturan Pemerintah No.38/2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM;

MEMPERHATIKAN : Kawat Dirjen Protokol-Konsuler Departemen Luar Negeri RI No.BB-3038/Deplu/VI/09 tertanggal 10 Juni 2009 yang berisi penyampaian Salinan PP No.38/2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM RI;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Amerika Serikat tentang Penetapan Tarif Baru Keimigrasian dan Kekonsuleran Untuk Perwakilan RI Se-wilayah Amerika Serikat.
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Amerika Serikat No.DB-020 tertanggal 24 Maret 2007 tentang Penetapan Tarif Baru Keimigrasian dan Kekonsuleran.
- Kedua** : Memberlakukan ketentuan tarif keimigrasian dan konsuleran yang baru untuk Perwakilan RI di seluruh wilayah Amerika Serikat sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Menginstruksikan kepada seluruh Perwakilan RI di wilayah Amerika Serikat untuk menampilkan dengan jelas, terbuka dan mudah dilihat secara umum perihal ketentuan tarif keimigrasian dan konsuleran yang terbaru sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada 10 Juni 2009 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Washington, DC
Pada Tanggal : 15 Juni 2009



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Luar Negeri RI.
2. Yth. Menteri Hukum dan HAM RI.
3. Yth. Menteri Keuangan RI.
4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Yth. Sekjen, Irjen, Dirjen Protkons, Dirjen AMEROP Departemen Luar Negeri R.I
6. Yth. Sekjen, Dirjen Imigrasi, Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM RI.
7. Yth. Seluruh Kepala Perwakilan RI Sewilayah Amerika Serikat.

**TARIF KEIMIGRASIAN DAN KEKONSULERAN
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA SEWILAYAH AMERIKA SERIKAT**

Berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juni 2009

I. Surat Perjalanan Republik Indonesia

1. Paspor Perorangan (48 halaman)	\$ 22.00
2. Paspor Perorangan (24 halaman)	\$ 6.00
3. SPLP Perorangan	\$ 5.00
4. SPLP Keluarga	\$ 6.00

II. Penggantian Surat Perjalanan Republik Indonesia yang Hilang/Rusak

1. Disebabkan karena kelalaian (48 halaman)	\$ 44.00
2. Disebabkan bencana alam & awak kapal yang kapalnya tenggelam (48 hlm)	\$ 22.00
3. Disebabkan karena kelalaian (24 halaman)	\$ 11.00
4. Disebabkan bencana alam & awak kapal yang kapalnya tenggelam (24 hlm)	\$ 6.00

III. Pemberian Visa Indonesia

1. Visa Singgah/Transit	\$ 20.00
2. Visa Kunjungan	\$ 45.00
3. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (dihitung pertahun)	\$ 100.00
4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan	
a. 7 (tujuh) hari	\$ 10.00
b. 30 (tigapuluh) hari	\$ 25.00
5. Visa Tinggal Terbatas	
a. masa berlaku paling lama 6 bulan	\$ 50.00
b. masa berlaku paling lama 1 tahun	\$ 100.00
c. masa berlaku paling lama 2 tahun	\$ 175.00
6. Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan untuk masa berlaku 30 hari	\$ 65.00
7. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan RI di Luar Negeri	\$ 5.00

IV. Legalisasi Dokumen dan Pelayanan Jasa Hukum/Umum (Perwakilan RI)

1. Legalisasi Salinan Dokumen	\$ 20.00
2. Legalisasi Terjemahan Dokumen	\$ 15.00
3. Penerbitan Surat Keterangan :	
a. Nikah/Pendaftaran Perkawinan	\$ 20.00
b. Kelahiran	\$ 10.00
c. Umum/Lain-lain	\$ 15.00
d. Kematian	\$ 0.00

V. Kewarganegaraan (berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2006)

1. Pewarganegaraan/naturalisasi berdasarkan Permohonan (Pasal 8)	\$ 532.00
2. Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan (Pasal 19)	\$ 266.00
3. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan RI berdasarkan Perkawinan (Pasal 19)	\$ 53.00
4. Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI	\$ 53.00
5. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan RI bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41)	\$ 106.00
6. Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai memperoleh Kewarganegaraan RI bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41)	\$ 53.00
7. Perwarganegaraan bagi orang yang telah berjasa kepada Negara atau dengan alasan untuk kepentingan Negara (Pasal 20)	\$ 266.00
8. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak yang berkewarganegaraan ganda (Pasal 6)	\$ 106.00
9. Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih Kewarganegaraan RI bagi anak yang berkewarganegaraan ganda (Pasal 6)	\$ 53.00
10. Permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI (pasal 42)	\$ 80.00
11. Pemberian salinan Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan RI (Pasal 42)	\$ 53.00
12. Surat Keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan RI	\$ 21.00



KEPALA PERWAKILAN RI

[Handwritten Signature]
Sudjandnan Parnohadiningrat

Duta Besar LBBP